

Pembagian Harta Warisan Peninggalan Suami Terhadap Janda Dalam Perspektif Hukum Adat di Desa Sigi Kabupaten Pulang Pisau

Alfred Yetno¹, Ni Nyoman Rahmawati²

Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang (IAHN-TP) Palangka Raya
alfredyetno@iahntp.ac.id¹, ninyomanrahmawati0202@gmail.com²

Riwayat Jurnal

Artikel diterima : 25 Juni 2024

Artikel direvisi : 18 September 2024

Artikel disetujui : 18 Nopember 2024

Abstract

In this study, the focus is on examining and understanding complex issues related to the division of a deceased husband's inheritance for widows in Sigi Village, Kahayan Tengah District, Pulang Pisau Regency, Central Kalimantan Province. This research provides in-depth contributions regarding community practices and perspectives related to customary inheritance laws and their impact on the rights of women or widows to inherit their husband's estate. Through this study, it is hoped that solutions can be found to address the injustices often faced by women or widows in inheritance distribution, as well as provide policy recommendations to improve the protection of women's or widows' rights in this community. The method used is an empirical legal method with a qualitative approach. The conclusion of this study is that the inheritance law system in Sigi Village, Kahayan Tengah District, Pulang Pisau Regency, applies customary inheritance law in the distribution of the estate, upholding noble values based on the principle of kinship through consensus deliberation. Inheritance is distributed to all living family members, including widows or widowers and legitimate children or descendants left behind, fairly and evenly, using family consensus deliberation, led by the oldest or appointed senior family member

Keywords: *Inheritance, Husband's Legacy, Widow.*

Abstrak

Dalam penelitian ini memiliki fokus dalam mengkaji dan memahami masalah yang kompleks terkait pembagian harta warisan peninggalan suami terhadap janda di Desa Sigi Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini memberikan kontribusi yang mendalam mengenai praktik dan pandangan masyarakat terkait dengan hukum

waris adat serta pengaruhnya terhadap hak-hak perempuan atau janda dalam mewarisi harta peninggalan suami. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menemukan solusi yang dapat mengatasi ketidakadilan yang sering terjadi terhadap perempuan atau janda dalam hal pembagian warisan serta memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat untuk meningkatkan perlindungan hak-hak perempuan atau janda di masyarakat tersebut. Metode yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah di dalam sistem hukum waris di Desa Sigi Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau menggunakan hukum waris adat dalam pembagian harta warisan dengan menjunjung tinggi nilai luhur berdasarkan asas kekeluargaan dengan cara musyawarah mufakat dan pembagian harta warisan dibagikan kepada semua anggota keluarga yang masih hidup baik janda atau duda dan anak-anak atau keturunannya yang sah yang ditinggalkan, dilakukan secara adil dan merata dengan menggunakan musyawarah mufakat keluarga dan keluarga yang tertua atau yang dituakan yang ditunjuk dalam memimpin musyawarah mufakat keluarga tersebut.

Keywords: Harta Warisan, Peninggalan Suami, Janda.

I. Pendahuluan

Sebagai sebuah negara hukum negara Indonesia selalu berupaya memberikan perlindungan agar rasa aman dan keadilan dapat terwujud di tengah-tengah masyarakat. Salah satu aspek yang diatur adalah pembagian harta warisan melalui hukum waris yang diatur dalam KUHPdata. Hukum Waris juga diatur bersama dengan Hukum Benda dan Hak Kebendaan (Meliala, 2018:12). Hukum waris adalah peraturan hukum yang mengatur pengelolaan harta seseorang setelah meninggal termasuk bagaimana harta tersebut dialihkan kepada ahli warisnya. Kehadiran hukum waris ini sangat penting untuk memastikan keadilan bagi semua ahli waris (Haniru, 2014:456). Peralihan harta warisan dari pemilik warisan kepada ahli waris merupakan peristiwa hukum yang signifikan di tengah masyarakat. Oleh karena itu dalam proses pembagiannya sangat penting untuk mengutamakan prinsip keadilan bagi penerima warisan sebagaimana diatur dalam KUHPdata (Safira, 2017:23).

Namun dalam peralihan harta warisan kepada ahli waris di Indonesia tidak hanya diatur dalam KUHPerdata saja akan tetapi juga diatur dalam Hukum Adat dan Hukum Agama. Dengan demikian negara Indonesia dapat dianggap sebagai negara yang menerapkan prinsip pluralisme hukum (Sagala, 2018:15). Dalam penulisan penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Desa Sigi Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah dilatar belakangi oleh banyaknya kasus yang berkaitan dengan pembagian harta warisan baik itu yang diselesaikan melalui pengadilan dan penyelesaian di luar pengadilan melalui pernyelaian secara hukum adat. Dalam kasus yang ada di pengadilan negeri Kabupaten Pulang Pisau mengalami peningkatan kasus hukum berkaitan dengan harta warisan itu dapat dilihat dalam website sistem informasi penelusuran perkara Kabupaten Pulang Pisau dan peneliti juga sudah melakukan penelitian awal di dengan mewawancarai Damang dan Mantir kecamatan Kahayan Tengah serta anggota Majelis Adat kecamatan Kahayan Tengah ditemukan beberapa kasus pembagian harta warisan dilakukan dan diselesaikan melalui hukum adat didaerah tersebut (wawancara: Firman & Guruh, 10 Juli 2022).

Melihat kasus yang terjadi di sana maka sejalan dengan pendapat Werner menggambarkan pluralisme hukum sebagai kondisi di mana dua sistem hukum atau lebih dapat berjalan dan berdampingan dalam dimensi sosial yang sama (Putra Fradhana, 2021:7). Pluralisme hukum sering muncul karena adanya perbedaan dalam adat, budaya dan agama yang ada di tengah-tengah masyarakat. Budaya yang meliputi pola hidup, kebiasaan dan pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam membentuk sistem nilai yang berfungsi sebagai norma untuk mengatur kehidupan masyarakat yang menerapkannya. Norma-norma yang diakui oleh masyarakat dan ditegakkan dengan sanksi-sanksi tertentu disebut sebagai hukum adat. Dengan adanya

pluralisme hukum maka masyarakat dihadapkan pada beragam aturan yang berasal dari berbagai sumber termasuk hukum adat, hukum agama dan hukum positif yang diatur oleh negara. Hal ini menunjukkan keragaman hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat yang perlu dikelola dengan bijak untuk memastikan keadilan dan keharmonisan dalam kehidupan sosial di Indonesia.

Sama halnya dengan hukum nasional dalam hukum adat juga mengatur berbagai perilaku masyarakat di wilayah di mana hukum adat berlaku. Salah satu aspek yang diatur oleh hukum adat adalah pembagian warisan yang dikenal sebagai hukum waris adat. Hukum waris adat merujuk pada aturan yang mengatur bagaimana perpindahan kepemilikan atas barang atau harta serta tanggung jawab yang harus dipatuhi oleh para ahli waris (Rahmiani, 2020:14). Hukum waris adat mencakup peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengalihan atau perpindahan harta benda serta aset-aset tidak berbentuk materi dari satu generasi manusia kepada generasi berikutnya (Dewi Sulastri, 2015). Proses ini sering dimulai saat orang tua masih hidup dan melibatkan berbagai tradisi, norma, dan tahapan yang dihormati oleh masyarakat yang menerapkan hukum adat di tempat tersebut. Dengan demikian hukum waris adat memainkan peran penting dalam mewariskan kekayaan budaya dan materi dari satu generasi ke generasi berikutnya yang menunjukkan kedalaman nilai-nilai kultural yang dijunjung tinggi oleh masyarakat adat tersebut.

Hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari struktur kekerabatan yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu maka setiap daerah memiliki sistem hukum waris adat yang berbeda-beda dalam hal ini tergantung pada susunan kekerabatan dan budaya yang berkembang di wilayah tersebut. Hukum waris adat seringkali terkait erat dengan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat serta diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi (Tri Minarti, 2020). Hukum adat pada

dasarnya adalah aturan hukum yang tumbuh dan mengikat bagi masyarakat adat. Hukum adat berkembang di tengah-tengah masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan tatanan kehidupan yang adil, damai, dan harmonis yang mencerminkan nilai-nilai kultural dan sosial masyarakat setempat. Melalui penerapan hukum adat maka masyarakat berusaha untuk memelihara kearifan lokal dan menjaga kesinambungan warisan budaya yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Dengan demikian maka hukum waris adat memiliki peran penting dalam mempertahankan identitas budaya serta memastikan keberlanjutan nilai-nilai tradisional yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat (Yulia, 2016:6).

Secara umum hukum adat merujuk pada aturan-aturan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang kemudian menjadi norma hukum yang dihormati dan dijalankan secara lisan dan tidak tertulis. Hukum adat diakui oleh negara sebagai hukum yang sah dan pengakuan terhadap hukum adat di Indonesia tercermin dalam Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945 yang berisi bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Pasal ini menegaskan pentingnya mengakui dan menghormati keberadaan hukum adat serta hak-hak tradisional yang dimiliki oleh masyarakat adat selama hal tersebut sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Pengakuan ini menunjukkan komitmen negara dalam memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat dijaga dan dihormati sesuai dengan nilai-nilai serta kepentingan nasional yang lebih luas. Dengan demikian maka prinsip-prinsip hukum adat diakui sebagai bagian yang penting dalam kerangka hukum negara Indonesia.

Hukum adat tidak hanya terkait dengan aturan perilaku tetapi juga mencakup aturan terkait pembagian warisan yang dikenal sebagai Hukum Waris Adat. Hukum Waris Adat di Indonesia dipengaruhi oleh struktur kekerabatan yang dianut oleh masyarakat setempat. Secara teoritis sistem kekerabatan di Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga yaitu sistem patrilineal, matrilineal dan parental atau bilateral. Sistem kekerabatan ini memiliki dampak signifikan terhadap pembagian harta warisan di dalam keluarga. Harta warisan mengacu pada kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris baik itu telah dibagi sebelumnya atau masih berada dalam keadaan belum terbagi (Sigit, 2016:21). Melalui penerapan Hukum Waris Adat maka masyarakat mengikuti aturan dan tradisi yang terkait dengan struktur kekerabatan tersebut sehingga pembagian warisan dapat dilakukan sesuai dengan norma dan nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat setempat. Proses pembagian warisan ini sering kali mencerminkan hubungan kekeluargaan yang erat dan kepedulian terhadap keberlangsungan generasi di masa depan.

Dalam pembagian harta warisan seringkali melibatkan masalah yang kompleks dan bisa memicu konflik di antara para ahli waris. Salah satu isu yang sering muncul adalah kedudukan istri (janda) terhadap harta warisan suaminya setelah suami tersebut meninggal. Terkadang pihak perempuan atau janda dianggap bukan bagian dari ahli waris sehingga tidak memiliki hak untuk mewarisi harta benda dari suaminya kecuali hanya mendapatkan bagian sebagai hartan gono gini atau bagian dari harta bersama selama masa perkawinan. Hal ini kemudian menempatkan perempuan atau janda tersebut dalam posisi yang sulit karena ia harus mandiri dalam mengurus dan menafkahi anak-anaknya yang masih belum dewasa. Ketidakadilan ini sering kali memicu ketegangan dan permasalahan di antara anggota keluarga serta dapat mengakibatkan ketidakamanan dan kesulitan finansial bagi perempuan atau janda yang

ditinggalkan. Di tengah perubahan sosial yang semakin pesat maka penting untuk mengakui hak-hak perempuan atau janda sebagai ahli waris dengan memastikan bahwa mereka memperoleh bagian yang adil dari harta warisan sesuai dengan kontribusi dan peran mereka dalam membangun keluarga dan rumah tangga. Dengan demikian maka perlunya kesadaran akan perlindungan hak-hak perempuan atau janda dalam konteks hukum waris yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dalam pembagian harta warisan. Hal ini akan menjadi langkah penting dalam mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan dalam masyarakat di Indonesia.

Maka dalam penelitian ini memiliki fokus dalam mengkaji dan memahami masalah yang kompleks terkait pembagian harta warisan peninggalan suami terhadap janda di Desa Sigi Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat kesadaran dan implementasi hak-hak perempuan atau janda serta meningkatkan kesetaraan gender dalam masyarakat Dayak di Desa Sigi Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.

II. Metode

Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian yang berfokus pada pengamatan mendalam untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena yang terjadi di masyarakat. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam dan mendeskripsikan fenomena yang terjadi di lapangan khususnya dalam konteks studi tentang kedudukan hak waris perempuan atau janda terhadap harta warisan peninggalan suami di Desa Sigi Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau. Pendekatan ini untuk menggali pemahaman yang mendalam

tentang pengalaman subjek penelitian serta memahami konteks sosial, budaya dan hukum adat yang memengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat terkait masalah waris di wilayah tersebut. Melalui metode ini dapat mengumpulkan data deskriptif yang mendalam melalui wawancara terbuka dan observasi langsung yang dapat memberikan wawasan tentang pandangan, sikap dan perasaan individu atau kelompok terkait isu waris di dalam masyarakat sehingga dapat memahami secara rinci konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai lokal yang membentuk pandangan dan praktik masyarakat terkait hak waris. Melalui penelitian ini dapat ditemukan pemahaman yang lebih dalam tentang pembagian harta warisan peninggalan suami terhadap janda di Desa Sigi Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.

III. Pembahasan

Penerusan kepemilikan harta benda merupakan proses pemindahan hak dari pewaris kepada para ahli waris. Pewaris merupakan orang yang akan meneruskan, membagikan dan memberikan harta warisan kepada anak-anaknya. Pewaris adalah seseorang yang telah berpulang dan meninggalkan warisan yang dapat dialihkan kepada keluarganya yang masih hidup. Warisan ini dapat diterima oleh keluarga melalui hubungan kekerabatan, perkawinan, atau pun melalui persatuan dalam rumah tangga. (Zainal, 2023: 21). Senada dengan hal tersebut anggota Mantir Adat kecamatan Kahayan Tengah menjelaskan pula bahwa: "Pewaris biasanya kepala keluarga atau orang tua si anak yang telah berjuang untuk mendapatkan harta benda demi mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Seorang pewaris itu bisa saja telah meninggal dunia atau masih hidup" (Wawancara: firman, 13 Agustus 2022). Selanjutnya Zainuddin Ali menjelaskan bahwa harta warisan yaitu harta kekayaan yang

ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Harta warisan itu terdiri atas (Zainuddin Ali, 2008: 3) :

1. Harta yang berupa harta bawaan atau harta asal,
2. Harta dari perkawinan,
3. Harta yang berupa pusaka, dan
4. Harta yang berstatus menunggu.

Secara garis besar menurut anggota Mantir Kecamatan Kahayan Tengah dalam sistem pembagian waris dalam hukum Adat Dayak khususnya di *Desa Sigi Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau* yaitu memiliki tahapan pembagian yaitu dengan pembagian harta warisan dengan sama rata dan tidak memandang jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan hanya saja cara mengatur pembagian harta warisan yang diserahkan kepada anak tertua atau saudara yang dituakan (wawancara: Firman, 13 Agustus 2022).

Berdasarkan kebiasaan masyarakat Dayak di Desa Sigi Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah dengan tegas menyatakan bahwa harta benda peninggalan suami yang telah meninggal akan diteruskan oleh istri atau janda dan kepada anak-anaknya. Seorang janda mempunyai hak yang sama untuk mewarisi harta warisan dari peninggalan suami meskipun tidak sepenuhnya. Dikarenakan harta warisan tersebut merupakan harta bersama selama perkawinan sehingga harta peninggalan tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang masing-masing nilainya sama dan tidak dibedakan. Bagian dari harta warisan peninggalan suami yang dimaksud adalah apabila suami meninggal dunia maka istri atau janda bersama anak-anaknya memiliki hak terhadap harta peninggalan dari suami atau ayah. Tahapan pembagian ini didasarkan pada kebiasaan yang berlaku pada masyarakat Dayak di Desa Sigi Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah (wawancara: Guruh, 13 Agustus 2022).

Damang Kecamatan Kahayan Tengah menjelaskan bahwa: “Warisan yang ditinggalkan oleh almarhum suami atau ayah dikuasai oleh istri atau janda dan anak-anaknya. Jika dibagi-bagikan maka bagian anak dan bagian ibu atau janda memiliki nilai yang sama banyaknya. Namun demikian tanggung jawab terhadap ritual-ritual yang menyangkut almarhum suami atau ayah akan dibebankan tetap kepada ibu atau janda dan anak-anaknya” (wawancara: Adrian, 13 Agustus 2022). Meskipun harta warisan atau benda yang dibagi-bagikan memiliki nilai yang sama rata kepada setiap anak dan ibu atau janda maka semua itu tidak terlepas dari pembagian warisan yang harus sesuai dengan ketentuan. Bagi masyarakat Dayak bahwa pembagian harta warisan tidak terlepas juga dari surat perjanjian perkawinan yang dibuat pada saat melangsungkan perkawinan secara hukum adat. Secara umum bahwa perjanjian perkawinan berisikan hal-hal yang diperjanjikan yang salah satunya berkenaan dengan harta bersama sebagai prestasi selama perkawinan dan tahapan pembagian dari harta bersama tersebut. Pada surat perjanjian perkawinan tersebut telah terjadi kesepakatan dan janji antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Berkenaan dengan hal tersebut Mantir Kecamatan Kahayan Tengah memberikan penjelasan bahwa: “Kepemilikan harta benda selama perkawinan selalu dikaitkan dengan surat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan menjadi hal yang lazim dilakukan oleh pihak-pihak yang akan mengikatkan diri dalam perkawinan. Dalam perjanjian itu ada hal-hal yang harus disepakati bersama” (Wawancara: Berita 14 Agustus 2022). Selanjutnya Damang Kecamatan Kahayan Tengah menerangkan bahwa: “Perjanjian perkawinan berisikan janji-janji yang harus disepakati dan diterima oleh kedua belah pihak sebagai kesepakatan bersama. Konsekuensi dari pengingkaran janji itu telah tertuang dalam perjanjian yang dibuat tersebut” (Wawancara: Adrian, 27 Juli 2022).

Berdasarkan uraian diatas maka tahapan pembagian warisan bagi janda sebagai berikut :

1. Harta benda milik bersama selama perkawinan secara mutlak akan jatuh ke tangan istri dan anak-anaknya;
2. Harta warisan peninggalan suami akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan hidup si janda beserta anak-anaknya;
3. Jika suatu waktu anak keturunannya telah dewasa, maka ibu mereka berkewajiban untuk memberikan harta warisan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Bagian harta warisan akan dibagikan secara merata dengan tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan.
5. Kepemilikan harta warisan bagi seorang janda dikuatkan dengan adanya surat perjanjian kawin.

Dalam hasil penelitian ini juga ditemukan bahwa dalam pembagian harta warisan dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris walaupun kedua orang tua masih hidup sepanjang tidak mengganggu kebutuhan hidup orang tuanya atau keadaan mendesak kondisi orang tua sakit/akan meninggal dunia dan ketika terjadi perceraian maka segala harta benda yang diperoleh selama perkawinan akan sepenuhnya diberikan kepada anak atau keturunannya jika tidak ada anak maka harta benda tersebut dibagi dua dengan hak yang sama (wawancara: Adrian, 13 Agustus 2022).

Dalam pembagian harta warisan peninggalan suami terhadap janda yang ada di dalam masyarakat di Desa Sigi Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan wawancara Damang Kecamatan Kahayan Tengah mengatakan bahwa kebiasaan adat yang dilakukan secara turun temurun dan berdasarkan hukum adat Dayak Ngaju yang dipakai maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan dengan cara mengadakan

atau melaksanakan musyawarah mufakat atau kesepakatan dalam keluarga. Sebagai acuan utamanya atau pedoman dalam proses pembagian harta warisan kepada ahli waris yang kedudukannya sama baik janda atau duda dan anak-anak dari pewaris yang akan terlebih dahulu diberitahukan kepada lembaga adat atau tokoh masyarakat seperti Damang dan Mantir kecamatan Kahayan Tengah serta anggota Majelis Adat kecamatan Kahayan Tengah. Maka selanjutnya akan dimusyawarahkan dengan tokoh adat dan masyarakat tersebut yang dihadiri para pihak yang akan melakukan pembagian harta warisan dan disaksikan tokoh adat masyarakat di desa Sigi beserta perwakilan warga masyarakat sebagai saksi sehingga dalam musyawarah dan mufakat keluarga tersebut menghasilkan kesepakatan keluarga sebagai dasar acuan atau pedoman dalam proses penerapan pembagian harta warisan tersebut (wawancara: Adrian, 13 Agustus 2022). Dalam hal ini peran tokoh Mantir Adat dan Damang Kepala Adat sangat penting agar terhindar dari konflik atau sengketa dalam pembagian warisan antara ahli waris yang satu dengan lainnya (Zaidin, 2020).

Berdasarkan wawancara terhadap Sekretaris Damang Kecamatan Kahayan Tengah bahwa “ketika terjadi sengketa harta warisan pada masyarakat di desa Sigi maka yang diutamakan dalam penyelesaian sengketa tersebut dengan penyelesaian secara adat melalui lembaga adat yang di pimpin oleh Damang kepala adat kemudian lembaga adat kedamangan tersebut akan mengeluarkan surat keterangan agar tidak terjadi konflik dikemudian hari yang disaksikan oleh sekretaris Damang dan Mantir Adat Kecamatan Kahayan Tengah menghasilkan putusan yang tercatat melalui surat dari lembaga adat kedamangan tersebut dan apabila dikemudian hari terjadi konflik setelah ada surat dari lembaga adat kedamangan tersebut maka surat dari lembaga adat kedamangan itu dapat digunakan untuk menjadi rekomendasi dalam

penyelesaian secara hukum perdata dipengadilan” (wawancara: Guruh, 13 Agustus 2022).

Dapat dilihat dalam hasil penelitian tersebut berdasarkan wawancara narasumber maka teori hukum yang sesuai dan yang digunakan dalam pembagian harta warisan peninggalan suami terhadap janda di Desa Sigi Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah dengan teori sistem hukum dari L.M. Friedman yang menjelaskan bahwa efektif dan berhasil atau tidaknya penerapan hukum tergantung dari empat unsur sistem hukum yaitu isi hukum (*substance of the law*), struktur hukum (*struktur of law*) dan budaya hukum (*legal culture*) serta dampak hukum (*legal impact*). Empat unsur tersebut mempengaruhi tahapan pembagian harta warisan peninggalan suami terhadap janda di desa Sigi yaitu dalam isi hukum (*substance of the law*) yang berdasarkan atas surat perjanjian pernikahan secara adat, struktur hukum (*struktur of law*) yang kuat khususnya hukum adat Dayak Ngaju yang dipakai oleh masyarakat di Desa Sigi Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. Budaya hukum (*legal culture*) hukum adat Dayak Ngaju yang turun temurun dipakai dan menjadi pedoman dalam pembagian harta warisan oleh masyarakat di desa Sigi tersebut serta dampak hukum (*legal impact*) yang sangat berpengaruh terhadap pola kehidupan masyarakat (Syaikhu, 2022). Desa Sigi Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah dalam pembagian harta warisan yang adil dan tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan yang juga sesuai dengan teori keadilan.

Dari hasil penelitian melalui wawancara terhadap narasumber maka dapat dilihat bahwa pembagian harta warisan mengutamakan penyelesaian melalui melalui kekeluargaan dengan menjunjung tinggi adat istiadat setempat dan berdasarkan hukum adat Dayak Ngaju yang dipakai oleh masyarakat

tersebut dalam pembagian harta warisan yang dilakukan dengan mengadakan atau melaksanakan musyawarah mufakat atau kesepakatan dalam keluarga. Maka sebagai acuan utamanya atau pedoman dalam proses pembagian harta warisan kepada ahli waris yang kedudukannya sama baik janda atau duda dan anak-anak dari pewaris yang dengan tahapan memberitahukan kepada lembaga adat atau tokoh masyarakat seperti Damang dan Mantir kecamatan Kahayan Tengah serta anggota Majelis Adat kecamatan Kahayan Tengah terlebih dahulu yang selanjutnya akan di laksanakan musyawarah mufakat keluarga dengan tokoh adat tersebut yang dihadiri para pihak yang akan melakukan pembagian harta warisan dan disaksikan Damang Adat kecamatan Kahayan Tengah dan Sekretaris Damang kecamatan Kahayan Tengah serta anggota beserta perwakilan warga masyarakat sebagai saksi. Sehingga dalam musyawarah mufakat keluarga tersebut menghasilkan kesepakatan sebagai dasar acuan atau pedoman dalam proses penerapan pembagian harta warisan tersebut dan pembagian harta warisan pada prinsipnya dibagikan kepada semua anggota keluarga yang masih hidup baik janda atau duda dan anak-anak atau keturuannya yang sah yang ditinggalkan yang dilakukan secara adil dan merata dengan menggunakan musyawarah mufakat keluarga dan saudara tertua atau yang dituakan yang ditunjuk dalam memimpin musyawarah mufakat keluarga dengan menjunjung tinggi adat istiadat suku Dayak Ngaju dan berdasarkan hukum adat Dayak Ngaju yang dipakai oleh masyarakat di daerah tersebut.

IV. Simpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah di dalam sistem hukum waris di Desa Sigi Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan hukum waris adat dalam pembagian harta warisan dengan menjunjung tinggi nilai luhur berdasarkan asas kekeluargaan. Dengan cara musyawarah mufakat dan pembagian harta warisan

dibagikan kepada semua anggota keluarga yang masih hidup baik janda atau duda dan anak-anak atau keturuannya yang sah yang ditinggalkan, dilakukan secara adil dan merata dengan menggunakan musyawarah mufakat keluarga dan saudara tertua atau yang dituakan yang ditunjuk dalam memimpin musyawarah mufakat keluarga tersebut.

Daftar Pustaka

- Dewi Sulastri, (2015). *Pengantar Hukum Adat*. Bandung: Pustaka Setia. Hal 143.
- Haniru, R. (2014). *Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat*, *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 4(2), Hal 456.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Rahmiani, (2020). *Kewajiban Ahli Waris Menyangkut Harta Peninggalan dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam*. Hal. 14.
- Meliala, (2018). *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Nuansa Aulia. Hal.12.
- Tri Minarti, (2020). *Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Dayak Pakpak Oleh Temenggung Adat Menurut Hukum Adat Dayak Papak Di Desa Nanga Ungai Kecamatan Kayan Hulu*.
- Putra Fradhana, (2021). *Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum*, *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam* Hal. 7. <https://media.neliti.com/media/publications/361240-none-0b6c0ecc.pdf>.
- Safira, (2017). *Hukum Perdata*. CV. Nata Karya. Hal. 23.
- Sagala, (2018). *Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata*. Hal. 15.
- Syaikhu, (2022) *Internalisasi Hukum Waris (Menakar Sistem Hukum Waris Dalam Budaya Kearifan Lokal)*. K-Media Yogyakarta. Hal 3.
- Sigit Sapto Nugroho, (2016). *Hukum Waris Adat di Indonesia*. Pustaka Iltizam. Hal. 21.
- Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Pulang Pisau. https://sipp.pnpulangpisau.go.id/list_perkara/type/djNhejM5bEpKOHfKeIhLVTAwd3VNUUNFN0ZuOTh6OTZaMGJBVFVmqWFoQ2hBMzhCeFYyREdnR0x0VGJWVDNsbDkxWnJDWGFyZ1ZjcDhBbjJPaWp3ZXc9PQ==
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Yulia, (2016). *Hukum Adat*. Unimal Press. Hal. 6.

Zaidin, (2020). *Pembagian Harta Waris Keluarga Suku Dayak Beda Agama Di Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan*. Hal. 134

Zainal Arifin Haji Munir, (2023). *Kewarisan dan Problematika di Indonesia*. Tangerang Selatan: Lembaga Kajian Dialektika. Hal. 21.